



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DISAMARKAN**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Singaraja, 15-09-

1993, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP. di Disamakan yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**DISAMARKAN**, Laki – laki, tempat tanggal lahir : Buleleng, 28-01-

1994, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Disamakan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 Juni 2018 dalam Register Nomor 340/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku Taman, pada tanggal 29 September 2013, di Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13012015 – 0020, tanggal 12 Januari 2015 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama : DISAMARKAN, Laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013, dan kini anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti ;
4. Bahwa Kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat di bulan Nopember 2015 mulai ada keributan - keributan kecil percekcoakan akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya karena masalah-masalah kecil tetapi walaupun demikian Penggugat tetap bersabar ;
6. Bahwa pertekaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2015 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang serta tidak ada komunikasi;
8. Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat merasakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali menjadi suami isteri sesuai dengan akta perkawinan No. 5108-KW-13012015 – 0020, tanggal 12 Januari 2015, mohon agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B di Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B di Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pihak yang berberkara untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 5108-KW-13012015 – 0020, tanggal 12 Januari 2015  
adalah sah ;

- Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13012015 – 0020, tanggal 12 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : DISAMARKAN , Laki - laki, lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

*Dan Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 07 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2018 dan relaas tanggal 28 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 03 Juli 2018 telah di panggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13012015-0020 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Draf Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22122-14-0115 atas nama DISAMARKAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Draf Kartu Keluarga No. 5108050312090034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11-08-2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Disamakan, yang menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan tergugat adalah menantu saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Disamakan pada tanggal 29 September 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dikaruniai 1 ( satu ) orang anak Laki - laki yang bernama : DISAMARKAN, lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Disamakan;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena seringnya terjadi percekcoan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut sudah dimulai sejak bulan Nopember 2015 namun Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015 dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Jalan Gajah Mada Gang VI Kelurahan Kendra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus;
  - Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah lama pisah ranjang dengan Tergugat, selain itu tidak ada etika baik dari Tergugat untuk mencari Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

menyatakan benar;

## 2. Saksi Disamakan:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Disamakan pada tanggal 29 September 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 ( satu ) orang anak Laki - laki yang bernama : DISAMARKAN, lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Disamakan;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena seringnya terjadi perkecokan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran tersebut sudah dimulai sejak bulan Nopember 2015 namun Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015 dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Jalan Gajah Mada Gang VI Kelurahan Kendra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah lama pisah ranjang dengan Tergugat, selain itu tidak ada etika baik dari Tergugat untuk mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Penggugat dan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu di Desa Giri Mas, Kecamatan Sswan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13012015 – 0020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13012015-0020 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Ketut Resini dengan Komang Trisna Dewi, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 21 September 2001, di rumah Tergugat di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Putu Andhika Pratama Arya, lahir di Singaraja, tanggal 15 April 2002, 2. Kadek Tiara Putri Maharani, lahir di Singaraja, tanggal 11 Juni 2008, 3. Komang Indah Anindya Putri, lahir di Singaraja, tanggal 24 Juni 2013 (bukti P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Ketut Resini dengan Komang Trisna Dewi);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Disamarkan dan Disamarkan, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi perkecokan, dan Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun perkecokan/perselisihan terus saja terjadi bahkan hampir disetiap hari. Bahwa dengan alasan terus terjadi perkecokan maka pada bulan Desember

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 2 (dua) dan petitum ke- 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : DISAMARKAN , Laki - laki , lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKAN dalam dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai ibu kandung, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) agar menyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13012015-0020, tanggal 12 Januari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : DISAMARKAN , Laki - laki , lahir di Singaraja tanggal 14 Nopember 2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan A. A. Ngurah Budhi Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr



I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

A. A. Ngurah Budhi Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti :

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBPN ..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
7. Biaya Juru Sumpah ..... Rp. 50.000,-
- Jumlah ..... Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2.

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Sgr